BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitan

1. Sejarah Pasar Syariah az-Zaitun 1

Awal pembangunan pasar syariah az-Zaitun 1 dimulai pada akhir bulan Nopember tahun 2009. Saat itu ada sekitar ratusan pedagang yang selalu terkena razia Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), karena dianggap mengganggu lalu lintas di sekitar perumahan. Suatu hari lurah setempat, Bapak Trenggono, meminta bantuan kepada Bapak Suroso Imam Zadjuli untuk dapat menampung para pedagang yang selalu terkena razia SATPOL PP. Tak lama kemudian permintaan tersebut disanggupi, namun ada beberapa syarat yang diajukan oleh Bapak Suroso Imam Zadjuli terkait pembangunan pasar. Pasar yang ingin didirikan adalah pasar dengan konsep syariah.[1]

Setelah mendapat persetujuan dan mengadakan pertemuan perihal pemaparan dan sosialisasi akhirnya mulai dibangunlah pasar di atas lahan seluas kurang lebih 700 m² dan diberi nama "Pasar Syariah Az-Zaitun 1". Pembangunan pasar tidak memakan waktu terlalu lama karena bahan-bahan yang digunakan adalah papan kayu dan triplek, itu juga yang membuat sewa pasar ini lebih murah dibanding dengan yang lain.

Pasca pasar tersebut dibuka ada sekitar 100 pedagang yang berjualan di pasar syariah az-Zaitun 1. Barang-barang yang diperjual belikan beragam, mulai dari makanan, pakaian, sayuran, daging, ikan, sembako dan lain sebagainya.[2]

[1] Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 07 Januari 2016.
[2] Bu Endang, *Wawancara*, Surabaya, 07 Januari 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Terkait penamaan nama Pasar syariah az-Zaitun 1 terinspirasi dari salah satu surat dalam al-Qur'an yakni surat At-tin[3], yang berbunyi:

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ١ وَطُورِ سِينِينَ ٢ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ٣ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِيٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ٤ ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٦ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ٧ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ ٨

Artinya: "*Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota (Mekah) ini yang aman, Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya, Maka Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?*"[4]

Surat At-tin menjelaskan mengenai sumpah Allah mengenai 4 hal, yakni:

1. Demi buah tin
2. Demi buah zaitun
3. Demi bukit sinai
4. Demi kota Makkah yang aman.

Sumpah terhadap empat tempat tersebut karena tempat tersebut merupakan tempat yang mulia di mata Allah. Demi buah tin dan buah zaitun disebut-sebut sebagai tempat tinggal nabi Nuh a.s di Damaskus yang banyak tumbuh buat tin dan Baitul Maqdis yang banyak ditumbuhi zaitun, kedua buah ini disebutkan memiliki banyak manfaat. Kedua pohon tersebut banyak tumbuh di Syam yang merupakan tempat kenabian nabi Isa a.s. Demi bukit Sinai disebutkan karena disinilah tempat nabi Musa a.s menerima wahyu dan berbicara kepada Allah SWT. Kata *sinin* diartikan sebagai diberkahi atau indah. Demi kota Makkah yang aman, karena kota ini yang begitu suci dan merupakan negeri tempat kenabian Nabi Muhammad SAW. Allah bersumpah demi tempat-tempat yang mulia karena pesan yang

[3] Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 07 Maret 2016.
[4] Al-Qur'an, 95:1-8.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

disampaikan begitu penting, yakni menegaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik dan Allah sebaik-baiknya pencipta.

Penamaan "Az-Zaitun" pada pasar syariah az-Zaitun 1, menurut Bapak Suroso Imam Zadjuli, dianggap karena sumpah Allah terhadap 4 hal di atas dan diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat karena awal pendirian pasar syariah az-Zaitun 1 ini di latar belakangi guna untuk membantu sesama manusia.[5]

2. Lokasi/ Letak Geografis Pasar Syariah az-Zaitun 1

Pasar syariah az-Zaitun 1 berdiri di atas lahan kurang lebih 700 m² dan beralamatkan di Kelurahan Kutisari Selatan Indah XIII Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Kodes Pos (60291). Letak pasar syariah az-Zaitun 1 ini berada di sekitar komplek perumahan Kutisari Selatan gang XIII. Dikarenakan pasar syariah az-Zaitun 1 berada di tanah perumahan yang merupakan lahan pribadi milik Bapak Suroso Imam Zadjuli, maka lokasinya berdekatan dengan rumah-rumah yang ada di komplek tersebut. Pasar syariah az-Zaitun 1 ini juga berdekatan dengan pasar tradisional yang didirikan oleh ketua RW setempat. Walaupun lokasinya tidak cukup strategis namun pasar syariah az-Zaitun 1 cukup dikenal, sehingga ketika datang di daerah Kutisari Selatan dan ingin mencari pasar tersebut cukup bertanya kepada penduduk sekitar Kutisari Selatan.

3. Kegiatan Operasional Pasar Syariah Az-Zaitun 1

[5] Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 07 Januari 2016.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Kegiatan di pasar syariah az-Zaitun 1 dimulai pagi hari dengan jam operasional pukul 05.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB, tak jarang pula ada beberapa pedagang yang berjualan kembali pada sore hari mulai pukul 16.00 WIB hingga 20.00 WIB. Rata-rata pedagang yang berjualan pada sore hari merupakan pedagang sembako, meski tidak keseluruhan. Setelah kegiatan di pasar tersebut selesai dan para pedagang mulai meninggalkan pasar, pada pukul 15.00 petugas kebersihan pasar datang untuk membersihkan lingkungan pasar syariah az-Zaitun 1.[6]

4. Struktur Organisasi Pasar Syariah Az-Zaitun 1

Dalam menjalankan roda organisasi, maka dibutuhkan adanya suatu pengaturan mekanisme kerja yang jelas. Masing-masing individu karyawan harus mempunyai pembatasan bagian tugas dan wewenang yang jelas, dengan demikian terjalin interaksi antar individu yang terintegrasi dan mampu mendukung terapainya tujuan organisasi. Meski bukanlah suatu perusahaan atau organisasi formal, pasar syariah az-Zaitun 1 memiliki struktur organisasi guna dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya, untuk lebih jelasnya sebagai berikut.[7]

IAIN JEMBER

[6] Endang, *Wawancara*, Surabaya 29 Desember 2015.
[7] Endang, *Wawancara*, Surabaya 07 Januari 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

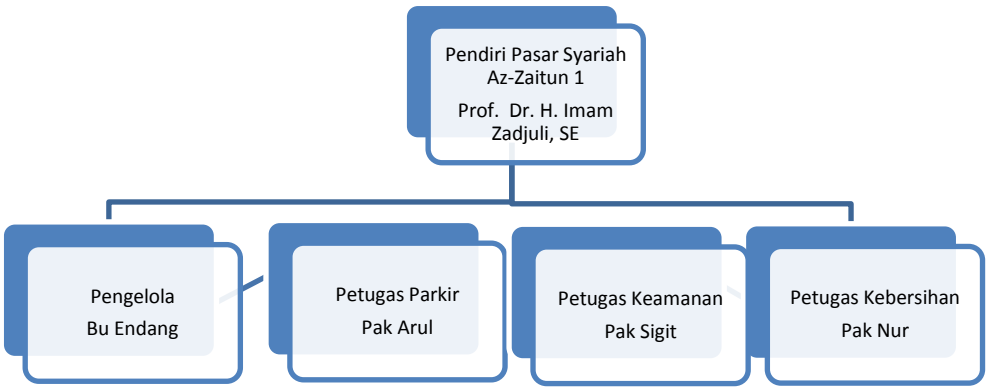

5. Jumlah Pedagang di Pasar Syariah az-Zaitun 1

Daftar Pedagang di Pasar Syariah az-Zaitun 1 Surabaya[8]

No	Nama	Alamat	Jenis Dagangan	Waktu Operasional	Jumlah Stand/Kios
1	Yanti	Kutisari Selatan	Sembako	05.00-12.00 WIB	2
2	Nur	Kutisari Selatan	Sembako	05.00-12.00 WIB 16.00-20.00 WIB	2
3	Sulasmi	Kutisari Utara	Sembako	05.00-12.00 WIB	2
4	Jaenab	Kutisari Selatan	Sayur	05.00-12.00 WIB	1
5	Harmuji	Kutisari Selatan	Sayur	05.00-12.00 WIB	1
6	Holipin	Kutisati Selatan	Sembako	05.00-12.00 WIB	3
7	Karmi	Kutisari Utara	Makanan	05.00-12.00 WIB	1
8	Datok	Kutisari Utara	Buah	05.00-12.00 WIB	1
9	Indri	Kendangsari	Daging Sapi	05.00-12.00 WIB	1
10	Hasanah	Kutisari Selatan	Sembako	05.00-12.00 WIB	2
11	Saeri	Kendangsari	Makanan Ringan	05.00-12.00 WIB	1
12	Hani	Kutisari Utara	Pakaian	05.00-12.00 WIB	1
13	Pak Di	Kendangsari	Sayur	05.00-12.00 WIB	1
14	Pak Imam	Kutisari Selatan	Snack/Makanan Ringan	05.00-12.00 WIB	3
16	Suharti	Kutisari Utara	Sandal dan	05.00-12.00 WIB	1

[8] Sumber data: Dokumentasi Pasar Syariah az-Zaitun 1.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

			pakaian		
17	Suroso	Kutisari Selatan	Sembako	05.00-12.00 WIB 16.00-20.00 WIB	2
18	Asek	Medoan	Buah-buahan	05.00-12.00 WIB	1
19	Hasmida	Kendangsari	Sayuran	05.00-12.00 WIB	1
20	Sriwartini	Kendangsari	Daging Ayam	05.00-12.00 WIB	1
21	Mbak Ti	Kutisari Selatan	Sembako	05.00-12.00 WIB	1
22	Romlah	Kendangsari	Pakaian	05.00-12.00 WIB	1
23	Patoyah	Kutisari Utara	Sayur	05.00-12.00 WIB	1
24	Sugiono	Kutisari Selatan	Sembako	05.00-12.00 WIB	1
25	Yuri	Medoan	Sembako	05.00-12.00 WIB	2
26	Isa	Kutisari Selatan	Sayur	05.00-12.00 WIB	2
27	Ndari	Kutisari Selatan	Sayur	05.00-12.00 WIB	1
28	Nurul	Kendangsari	Makanan	05.00-12.00 WIB	1
29	Kholil	Kutisari Selatan	Sandal dan pakaian	05.00-12.00 WIB	1
30	Munib	Kendangsari	Daging Ayam	05.00-12.00 WIB	1
31	Ulum	Kutisari Utara	Baju Muslim	05.00-12.00 WIB	1
32	Moyes	Kutisari Selatan	Sembako	05.00-12.00 WIB 16.00-20.00 WIB	1
33	Nafsiya	Kendangsari	Ikan	05.00-12.00 WIB	1
34	Malikul	Kutisari Selatan	Sayur	05.00-12.00 WIB	1
35	Nur	Kustisari Selatan	Sate	05.00-12.00 WIB	1
36	Basir	Medoan	Ikan	05.00-12.00 WIB	1
37	Romla	Kendangsari	Pakaian	05.00-12.00 WIB	1
38	Sri	Kutisari Selatan	Warung Nasi	05.00-12.00 WIB	1
39	Samsuri	Kutisari Selatan	Warung Kopi	05.00-12.00 WIB	1
40	Yeni	Kendangsari	Gerabah	05.00-12.00 WIB	2
41	Rika	Kendangsari	Sembako	05.00-12.00 WIB	1
42	Jumain	Kupang Segunting	Ikan Asin	05.00-12.00 WIB	1
43	Suwarno	Medoan	Sayuran	05.00-12.00 WIB	1
44	Endang	Kutisari Selatan	Warung Nasi	05.00-12.00 WIB	1
45	Yasak	Medoan	Ikan Laut	05.00-12.00 WIB	1
46	Wito	Medoan	Sembako	05.00-12.00 WIB	2
47	Joko	Kutisari Utara	Sembako	05.00-12.00 WIB	2
48	Liyani	Waru	Pedagang Jilbab	05.00-12.00 WIB	1
49	Sapilin	Kutisari Utara	Sayur	05.00-12.00 WIB	1
50	Paikah	Kutisari Utara	Sayur	05.00-12.00 WIB	1
51	Iva	Kutisari Selatan	Busana Muslim	05.00-12.00 WIB	2
52	Nuke	Kutisari Utara	Sembako	05.00-12.00 WIB	2
53	Susi	Kutisari Selatan	Aksesoris perempuan	05.00-12.00 WIB	1
54	Bu Suma	Kutisari Selatan	Sembako	05.00-12.00 WIB 16.00-20.00 WIB	2
55	Bu yanti	Kutisari Selatan	Sembako	05.00-12.00 WIB	1

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

56	Bu Sugik	Bendul	Daging Ayam	05.00-12.00 WIB	1
57	Nasik	Kutisari Selatan	Sayur	05.00-12.00 WIB	1
58	Achmad Badawi	Kutisari Selatan	Daging Sapi	05.00-12.00 WIB	1

6. Persyaratan di Pasar Syariah az-Zaitun 1

Salah satu unsur penting yang ada pada pasar syariah az-Zaitun 1 adalah adanya beberapa persyaratan yang dibuat oleh pemilik sekaligus pendiri pasar, yang tentu berbeda dengan pasar-pasar pada umumnya. Adapun persyaratannya sebagai berikut[9]:

a. Mata dagangan harus halal dzat dan maknawiyahnya.

Halal disini dalam artian halal dzat mata dagangnya yang berarti barang-barang yang diperjualbelikan harus halal serta halal maknawiyahnya, berarti barang yang diperjualbelikan harus jelas dari mana asal-usulnya.

b. Alat timbang, alat ukur, dan alat hitung harus tepat.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an dan al-Hadits, karena hal tersebut termasuk merampas hak orang lain dan mengurangi timbangan. Selain itu hal tersebut juga dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk yakni hilangnya kepercayaan pembeli. Dalam al-Qur'an disebutkan adanya adzab bagi para pedagang yang curang saat menakar atau menimbang barang dagangannya.

c. Dalam bertransaksi tidak boleh bohong/ harus jujur.

Dalam bertransaksi harus jujur dan tidak boleh berbohong karena kejujuran dapat menuntun kepada kebajikan dan kebohongan merupakan suatu tindakan tercela yang harus dihindari.

[9] Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya 07 Januari 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

d. Tidak boleh bersaing saling mematikan, artinya bekerjasama dengan sistem konsinyasi.

Persaingan disini dalam artian persaingan yang tidak sehat, dimana jika sudah terdapat pembeli dan penjual yang saling bertransaksi maka pihak ketiga dilarang ikut masuk dalam transaksi tersebut. Bersaing dengan saling menjatuhkan satu sama lain juga dilarang di pasar syariah az-Zaitun 1.

e. Bersih mata dagangannya, tempat dan pedagangnya.

Adanya aturan untuk menjaga kebersihan menandakan bahwa kebersihan sangat dijaga di pasar syariah az-Zaitun 1, karena Allah SWT juga menyukai apa saja yang berkaitan dengan kebersihan.

f. Tidak boleh merokok di dalam pasar.

Hukum dari merokok sendiri adalah makruh dan mudaratnya lebih besar dari manfaatnya, oleh karena itu merokok di dalam pasar tidak diperbolehkan. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan daerah kota Surabaya kawasan tanpa rokok.

g. Harga sewa relatif murah yang merupakan hasil kesepakatan bersama.

Jumlah kapasitas pedagang didukung dengan adanya 100 stand dan 30 los (2010-2012) dan sekarang menjadi 115 stand. Jumlah pedagang dan pekerja per 2015 ini sekitar 80 tenaga kerja. Dengan sistem akad kerja sama *ijarah muntahiyyah bi tamlik* yakni sewa menyewa antara pemilik pasar dengan para pedagang. Harga sewa yang relatif murah disini dimaksudkan agar para pedagang tidak merasa terbebani dan dapat merasa terbantu dengan adanya pasar tersebut. Harga sewa tersebut yakni:

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1. Untuk awal pembukaan 3 tahun pertama setiap stand dibandrol harga Rp. 5.000.000,- dengan catatan: 3 tahun = 1.093 hari, untuk 93 hari atau 3 bulan gratis, dan yang 1000 hari dihitung Rp. 5000,- = Rp. 5.000.000,-

   Tahun pertama pada bulan ke 4 bayar Rp. 2.000.000,- untuk selanjutnya tahun ke 2 dan ke 3 masing-masing Rp. 1.500.000,-

2. Untuk saat ini (2015-2016) sewa dihargai Rp. 2.000.000,- pertahun.

Dengan adanya peraturan tersebut para pedagang wajib mentaati dan melaksanakannya, namun jika pedagang tidak mentaati peraturan itu lebih dari 3 kali maka akan ditegur oleh sesama pedagang dan jika masih melakukan kesalahan lagi yang bersangkutan dianggap mundur secara sukarela dan secara ikhlas.[10]

B. Penyajian Data dan Analisis

Proses lanjutan dalam mengerjakan skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama penelitian. Setelah melakukan proses pengumpulan data di lapangan, sehingga dirasa cukup dan penelitian bisa dihentikan. Data-data yang merupakan hasil dari penelitian yang telah disesuaikan dengan alat-alat pengumpulan data, kemudian dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh selama penelitian.

Data-data yang diperoleh akan disajikan dan di analisis sebagai berikut:

1. Implementasi Etika Bisnis Islam dalam transaksi jual-beli di Pasar Syariah az-Zaitun 1.

Etika bisnis Islam merupakan hal yang berkaitan dengan baik dan buruk dalam konteks bisnis yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Dalam hal

[10] Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya 07 Januari 2016.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

ini pasar syariah az-Zaitun 1 yang merupakan pasar yang berdiri dengan konsep syariah berusaha menerapkan nilai-nilai Islam dengan baik dalam kegiatannya.

a. Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan modal utama yang dipegang oleh para penjual agar para pembeli merasa senang berbelanja kepadanya. Seseorang dinilai jujur apabila yang ia lakukan dan ucapkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Nasik berikut ini:

"Saya berusaha menerapkan kejujuran dalam berdagang, kan kalau saya jujur pasti banyak pembeli yang senang berbelanja disini."[11]

Dan juga seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Sugik berikut ini:

"Saya selalu jujur dalam berdagang, dengan menjelaskan kondisi barang-barang yang saya jual. Kalau kurang bagus saya bilang kurang bagus, kalau bagus ya dibilang bagus"[12]

Seorang penjual daging, Achmad Badawi, juga mengatakan hal yang sama:

"Jujur dalam berdagang itu sangat penting. Kalau pelanggan tau kita suka curang dan tidak jujur maka pelanggan tidak akan belanja lagi ke tempat kita. Jadi dijelaskan saja barang yang dijual, kalau jelek bilang jelek, dan kalau bagus bilang bagus."[13]

Jadi dari apa yang telah dipaparkan di atas, menyebutkan bahwasanya kejujuran merupakan faktor penting bagi para pedagang. Kejujuran merupakan modal bagi para pedagang untuk menjaga kepercayaan pembeli, apabila pembeli sudah memiliki kepercayaan maka memungkinkan ia terus kembali berbelanja.

b. Prinsip Amanah

Amanah merupakan sifat dimana seorang dapat dipercaya. Dalam berdagang sifat amanah ini yang menentukan seseorang jujur atau tidak dalam

[11] Nasik, *Wawancara*, Surabaya, 06 Januari 2016.
[12] Sugik, *Wawancara*, Surabaya, 11 Januari 2016.
[13] M. Achmad Badawi, *Wawancara*, Surabaya, 6 Januari 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

berdagang. Sifat amanah juga yang membuat pedagang mendapatkan banyak pelanggan setia. Seperti yang dikatakan Ibu Sugik berikut ini:

"Saya sudah mempunyai banyak pelanggan tetap yang mengambil ayam dari saya, karena saya sangat menjaga kepercayaan para pembeli dengan menerapkan sifat amanah dalam berdagang"[14]

Seorang penjual jilbab dan pakaian muslim, Liyani Agustina, mengatakan:

"Amanah bagi saya adalah dimana seseorang dapat dipercaya. Usaha yang saya lakukan dalam menjaga kepercayaan pembeli adalah dengan memberikan yang terbaik, baik barang yang saya jual maupun pelayanan yang diberikan"[15]

Dan seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu Ti berikut ini:

"Saya selalu berusaha amanah dalam berdagang dan saya juga sudah punya beberapa pelanggan tetap yang membeli sembako di tempat saya. Selama ini juga saya belum pernah mendapat keluhan"[16]

Berdasarkan apa yang telah di sebutkan di atas, prinsip amanah telah banyak diterapkan oleh para penjual di pasar syariah az-Zaitun 1. Dibuktikan dengan masing-masing pedagang telah memiliki beberapa pelanggan tetap. Hal ini membuktikan bahwa prinsip amanah juga mendatangkan nilai tambah bagi para pedagang dalam mendapatkan keuntungan.

c. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan juga salah satu faktor yang tidak bisa dikesampingkan oleh para pedagang. Menyembunyikan kekurangan apapun dalam berdagang merupakan salah satu tindakan penipuan. Seperti yang diucapkan oleh Achmad Badawi berikut ini:

"Saya tidak pernah menyembunyikan kekurangan dari barang dagangan saya. Karena bagi saya menyembunyikan cacat dari barang yang saya jual merupakan bentuk dari penipuan. Saya menjual daging yang masih segar, kalau ada daging yang sisa, saya simpan dalam pendingin sehari saja untuk besok dijual lagi. Pokoknya, daging yang saya jual hanya dalam waktu 2 hari

[14] Sugik, *Wawancara*, Surabaya, 12 januari 2016.
[15] Liyani Agustina, *Wawancara*, 11 Januari 2016.
[16] Mbak Ti, *Wawancara*, Surabaya, 07 Januari 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sejak disembelih, karena lebih dari itu daging akan kurang terasa segar. Saya juga menyebutkan mana daging yang baru dan yang kemarin."[17]

Berikut keterangan dari seorang penjual sayur, Bapak Nasik:

"Saya selalu terbuka dengan barang-barang yang saya jual. Apabila ada kekurangan misalkan ada bagian yang sedikit busuk saya tunjukkan. Kalau sayur kan gampang layu ya, jadi saya menjual sehari saja lalu diganti besok dengan yang segar. Apabila ada barang dagangan yang punya kekurangan saya beritahukan ke yang beli."[18]

Keterbukaan dalam menawarkan barang dagangan sangat diperhatikan oleh para penjual, seperti yang dikatakan oleh penjual sembako, Suroso:

"Saya selalu berusaha jujur dan terbuka dalam berdagang. Ini contohnya saya membedakan mana beras yang mempunyai kualitas bagus dan tidak. Saya tidak mencampur barang-barang dengan tingkat kualitas yang berbeda. Ketika pembeli hendak membeli beras, sebelumnya saya tawarkan terlebih dahulu apakah beras tersebut hendak dicampur atau tidak. Ini saya lakukan demi kenyamanan pembeli."[19]

Dari apa yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa para penjual sangat terbuka dengan barang-barang yang diperjualbelikan. Penjual menyadari bahwa menyembunyikan cacat barang merupakan tindakan penipuan dan dapat merugikan orang lain.

d. Prinsip Pelayanan Yang Baik

Selain beberapa prinsip di atas, keramahan dalam memberikan pelayanan juga termasuk prinsip yang diperhatikan oleh penjual. Keramahan dan kesabaran dalam melayani akan membuat pembeli merasa nyaman. Seperti yang dipaparkan oleh Liyani berikut ini:

"Terkadang kalau pedagang bersikap tidak ramah, pembeli jadi malas kembali berbelanja, jadi saya berusaha selalu ramah dan sabar melayani, agar pembeli mau berbelanja kesini lagi"[20]

[17] M. Achmad Badawi, *Wawancara*, 12 Januari 2016.
[18] Nasik, *Wawancara*, Surabaya, 06 Januari 2016.
[19] Suroso, *Wawancara*, Surabaya, 9 Januari 2016.
[20] Liyani, *Wawancara*, Surabaya, 9 Januari 2016.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sama seperti yang diungkapkan oleh Ndari berikut ini:

"Saya selalu melayani pelanggan saya dengan baik, orang akan senang kalau kita bersikap ramah. Meski, ada bermacam-macam karakter pembeli, ada yang rewel minta ini itu, tapi saya selalu sabar dan melayani apa yang mereka inginkan. Agar para pelanggan saya senang dan kembali berbelanja disini"[21]

Diikuti dengan pengakuan Mia, pembeli yang mengaku selalu berbelanja di pasar syariah az-Zaitun 1:

"Saya senang berbelanja disini, karena penjualnya ramah-ramah. Berbelanja disini membuat saya nyaman, selain barang-barang yang lengkap, penjualnya baik dalam memberi pelayanan."[22]

Salah seorang pembeli juga mengatakan hal yang sama:

"Penjual disini cukup ramah, permintaan saya selalu dilayani dengan baik dan tidak terburu-buru. Penjual menanyakan apa yang saya inginkan dengan sabar"[23]

Namun berdasarkan observasi peneliti menemukan masih adanya penjual yang tidak menerapkan pelayanan yang baik dalam bertransaksi jual beli. Penjual melayani pembeli dengan setengah hati. Sehingga nantinya hal ini dapat berdampak pada keengganan pembeli untuk berbelanja kembali. Seperti pengakuan dari Zaenab berikut ini:

"Kalau penjualnya terlihat tidak antusias dan tidak sabar dalam melayani terkadang saya malas kembali berbelanja disitu. Apalagi masih banyak penjual yang ramah-ramah dalam melayani pembeli."[24]

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Lia berikut ini:

"Apabila penjualnya terlihat tidak ramah dan melayani dengan setengah hati lebih baik saya berbelanja di tempat lain saja. Pedagang di pasar ini kan masih banyak. Kalau bagi saya melayani pembeli dengan baik itu penting, agar pembelinya nyaman dan ingin kembali lagi. Kan pembeli itu adalah raja"[25]

Dari apa yang telah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan yang baik telah diterapkan oleh beberapa pembeli. Sayangnya masih ada penjual yang kurang memperhatikan prinsip pelayanan yang baik

[21] Ndari, *Wawancara*, Surabaya, 12 Januari 2016.
[22] Mia, *Wawancara*, Surabaya, 08 Januari 2016.
[23] Zaenab, *Wawancara*, Surabaya, 10 Januari 2016.
[24] Winda, *Wawancara*, Surabaya, 08 Januari 2016.
[25] Lia, *Wawancara*, Surabaya, 08 Januari 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dalam transaksi jual beli, padahal pelayanan yang baik akan membawa nilai tambah bagi para pedagang karena para pembeli akan terus menerus datang.

Selain itu masih kurangnya peran pemilik atau pengelola terhadap penerapan etika bisnis Islam dan aturan-aturan syariah yang diterapkan disana. Dikarenakan para pengelola di pasar tersebut hanya berperan pada seputar sistem operasional pasar. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Endang selaku pengelola pasar:

> "Saya disini tugasnya ya hanya menarik uang sewa saja mbak, tidak untuk mengawasi aturan-aturan yang diterapkan disini. Sama dengan petugas keamanan, kebersihan dan tukang parkir. Petugas keamanan tugasnya untuk berjaga di pasar saja, tidak mengawasi peraturan-peraturan yang ada di pasar ini. Pemiliknya atau utusanya hanya datang untuk mengecek stand-stand yang kosong saja"[26]

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pemiliki pasar, Bapak Suroso Imam Zadjuli:

> "Kalau disana tidak ada pengawas yang khusus mengawasi peraturan pasar, karena sudah ada perjanjian di awal dan pasti berjalan sebagaimana mestinya. Disana hanya ada petugas keamanan, petugas parkir, kebersihan dan yang menarik uang sewa pasar"[27]

2. Praktek Transaksi Jual Beli di Pasar Syariah az-Zaitun 1

a. Akad Jual Beli

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, akad jual beli di pasar syariah az-Zaitun 1 dilaksanakan dengan adanya:

1. Penjual

Per tahun 2015 hingga saat ini terdapat sekitar 58 penjual di pasar syariah az-Zaitun 1. Sebagian besar penjual menyewa lebih dari satu stand untuk menjual barang dagangan mereka.[28] Seluruh penjual di pasar syariah az-Zaitun 1 beragama muslim dan tidak ada penjual yang berada di bawah

[26] Endang, *Wawancara*, Surabaya, 08 Januari 2016.
[27] Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 07 Januari 2016.
[28] Dokumentasi pasar syariah az-Zaitun 1.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

umur, seluruh penjual di pasar syariah az-Zaitun merupakan orang dewasa. Seperti yang dipaparkan oleh pengelola pasar berikut ini:

"Semua yang berjualan di pasar ini beragama muslim, dan semuanya orang dewasa, jadi tidak ada anak kecil yang berjualan disini."[29]

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Suroso:

"Ya disini tidak ada penjual yang masih di bawah umur, semuanya orang dewasa yang berjualan disini."[30]

2. Pembeli

Pasar syariah az-Zaitun 1 merupakan pasar yang selalu ramai pembeli yang berdatangan setiap harinya. Sebagai pasar tradisional, pasar syariah az-Zaitun 1 menjual berbagai barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Hampir keseluruhan pembeli merupakan orang dewasa apabila ada anak di bawah umur atau belum hanya mengikuti orang tuanya saja, hal ini sesuai apa yang dikataka oleh Bapak Nasik:

"Pasar ya ramai setiap hari, semua pembelinya orang-orang dewasa kalaupun ada anak kecil mungkin hanya ikut orang tuanya saja"[31]

Hal ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ti:

"Pembeli disini orang-orang dewasa, kadang selain beli persatuan ada juga yang kulakan untuk dagangannya. Jadi tidak ada anak-anak yang membeli disini" [32]

3. Barang yang menjadi objek jual beli

Sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan di pasar syariah az-Zaitun 1, barang-barang yang diperjualbelikan di pasar syariah az-Zaitun 1 harus merupakan barang-barang yang halal. Apabila ada penjual yang

[29] Endang, *Wawancara*, Surabaya, 30 Desember 2015.
[30] Suroso, *Wawancara*, Surabaya, 30 Desember 2015.
[31] Nasik, *Wawancara*, Surabaya, 08 Januari 2016.
[32] Mbak Ti, *Wawancara*, Surabaya, 08 Januari 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

melanggar peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pengelola pasar berikut ini:

> "Kalau ada penjual yang menjual barang yang tidak diperbolehkan nanti akan ditegur terlebih dahulu oleh sesama pedagang. Apabila nanti pedagang masih melanggar, maka akan dikenakan sanksi yakni tidak boleh lagi berjualan disini. Namun untungnya sampai sekarang belum pernah ada penjual yang berjualan barang-barang yang tidak diperbolehkan"[33]

Bapak Suroso salah seorang penjual sembako mengatakan:

> "Disini peraturannya tidak boleh berjualan barang-barang yang haram dan dilarang pemerintah. Hal tersebut juga sudah ada dalam peraturan di pasar ini. Saya juga berusaha untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh pendiri pasar"[34]

Ibu Liyani juga mengatakan hal yang sama:

> "Saya disini berjualan barang-barang yang halal, selain karena dalam agama Islam di larang menjual barang-barang yang haram, hal tersebut juga sudah menjadi bagian dalam peraturan pasar ini"[35]

4. Kesepakatan

Disini setelah pembeli memilih mana barang yang hendak dibeli, maka keduanya melakukan kesepakatan terlebih dahulu berapa harga yang ditentukan pada barang yang menjadi objek transaksi. Lalu setelah keduanya menyetujui harga barang yang dijual maka barang tersebut telah sah terjual. Dalam hal ini tercermin adanya kerelaan satu sama lain dalam melaksanakan jual beli.

b. Khiyar

Dalam jual beli dikenal istilah *khiyar* yang artinya memilih, jadi pembeli memiliki hak *khiyar* sebelum memutuskan barang yang hendak dibeli. Meski *khiyar* terbagi menjadi beberapa macam namun bentuk *khiyar* yang terjadi di pasar syariah az-Zaitun 1 adalah *khiyar majlis* dan *khiyar 'aib*. Adanya *khiyar*

[33] Endang, *Wawancara*, Surabaya, 09 Januari 2016.
[34] Suroso, *Wawancara*, Surabaya, 08 Januari 2016.
[35] Liyani Agustina, *Wawancara*, Surabaya, 10 Januari 2016.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

majlis adalah ketika seorang pembeli memilih dan memilah barang yang hendak dibeli, lalu transaksi tersebut bisa dilanjutkan dan dibatalkan selama pembeli masih berada di tempat transaksi. *Khiyar* seperti ini yang banyak terjadi dalam setiap transaksi di pasar syariah az-Zaitun 1. Sedangkan *khiyar'aib* terjadi ketika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa pembeli dapat membatalkan transaksi apabila ditemui barang yang mengalami cacat atau pembeli akan dapat mendapat potongan harga ketika ia tetap melanjutkan transaksi, hal ini terjadi pada pedagang buah di pasar syariah az-Zaitun 1, penjual mengatakan pembeli boleh mengembalikan buah yang dibeli apabila tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penjual.[36]

c. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ada beberapa jenis praktik jual-beli di pasar syariah az-Zaitun 1. Diantaranya sebagai berikut[37]:

1. Pembelian yang dilakukan secara langsung di tempat, yang mana barang dibayar langsung saat penjual menyerahkan barang dagangan.
2. Ada juga pembeli yang melakukan pemesanan sebelumnya, untuk diambil nanti. Hal ini dilakukan oleh pembeli yang membeli dalam jumlah banyak, tujuannya memesan terlebih dahulu agar tidak kehabisan barang yang diinginkan. Pembayarannya dilakukan dalam dua cara yakni memberikan uang terlebih dahulu dan juga pembayaran yang dilakukan pada saat memberikan barang dagangan.
3. Sebagai pasar dengan konsep pasar tradisional pasar syariah az-Zaitun 1 tidak akan terhindar dari tawar menawar. Hal ini sudah lumrah terjadi yang mana setelah pembeli memilih barang yang ia beli, ia menanyakan

[36] Datok, *Wawancara*, Surabaya, 06 Januari 2016.
[37] *Observasi*, Surabaya, 11 Januari 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

harga dari barang tersebut. Setelah itu pembeli menawar harga dari barang dengan harapan mendapat harga yang lebih murah, hal ini banyak ditemui pada penjual pakaian, penjual sayuran, dan buah. Namun tidak seluruh barang dapat ditawar harganya penjual yang berjualan daging, sembako dan makanan tidak menerima tawar menawar dengan alasan bahwa harga yang dijual telah paten dan tidak bisa ditawar-tawar kembali.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, serta analisis yang telah dilakukan berdasarkan fokus masalah yang telah dirumuskan, maka disini akan dikemukakan berbagai temuan di lapangan yang nantinya akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan landasan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

1. Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Syariah az-Zaitun 1

Etika bisnis Islam adalah studi yang dikhususkan mengenai moral benar dan salah dalam berbisnis yang sesuai dengan aturan syariah Islam. Pasar syariah az-Zaitun 1 merupakan pasar yang memiliki keunikan tersendiri, karena selain kategori pasar milik pribadi pasar syariah az-Zaitun 1 juga memilik peraturan-peraturan yang tidak dimiliki pasar tradisional lainnya. Di antara prinsip-prinsip yang disebutkan di atas seperti prinsip kejujuran, prinsip amanah, prinsip keterbukaan, dan prinsip pelayanan yang baik, telah diterapkan oleh beberapa penjual di pasar syariah az-Zaitun 1.

Di antara prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan di pasar syariah az-Zaitun 1 adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kejujuran.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Kejujuran merupakan prinsip yang harus ditanamkan oleh seseorang baik dalam perilaku maupun tindakan, terutama dalam hal berbisnis. Rasulullah SAW sangat intens menganjurkan kejujuran dalam setiap kegiatan berbisnis. Di pasar syariah az-Zaitun 1 kejujuran juga merupakan suatu hal yang sangat dijunjung tinggi, terbukti dengan adanya himbauan kejujuran pada salah satu peraturan yang diterapkan di pasar syariah az-Zaitun 1. Para penjual berusaha untuk jujur dalam setiap transaksi di antaranya menjelaskan kondisi barang baik ataupun buruk kepada para pelanggan.

b. Prinsip amanah

Rasulullah sangat menjunjung tinggi sifat amanah dalam berdagang itu mengapa beliau diberi julukan sebagai *al-Amin* atau orang yang dapat dipercaya. Seseorang memberi kepercayaan kepada orang lain karena orang tersebut dapat dipercaya. Kepercayaan tersebut merupakan *reward* secara tulus dan tak ternilai harganya yang diberikan kepada orang-orang yang jujur dan amanah. Apabila seorang penjual telah mendapatkan kepercayaan dari pembeli maka hal tersebut memungkinkan seorang penjual mendapatkan pelanggan tetap. Para penjual yang ada di pasar syariah az-Zaitun 1 sudah memiliki beberapa pelanggan tetap. Kehadiran pelanggan tetap ini dikarenakan kepercayaan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Seperti yang dipaparkan oleh salah seorang pedagang ayam di pasar syariah az-Zaitun 1, ia telah memiliki beberapa pelanggan yang mengambil daging ayam padanya setiap harinya.[38] Hal tersebut dikarenakan penjual senantiasa menjaga kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik kepadanya.

[38] Sugik, *Wawancara*, Surabaya, 11 Januari 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c. Prinsip keterbukaan

Segala bentuk penipuan merupakan hal yang sangat dilarang terutama dalam agama Islam. Menyembunyikan cacat barang ataukah tindakan mengurangi timbangan merupakan salah satu bentuk penipuan yang harus dihindari oleh para pelaku bisnis. Beberapa penjual di pasar syariah az-Zaitun 1 telah menyadari hal tersebut dan berusaha menghindari berbagai bentuk penipuan dan tindakan yang merugikan orang lain. Para penjual berkomitmen untuk selalu terbuka dengan barang-barang yang di jual, entah barang dalam kondisi baik maupun kurang baik. Para penjual juga membeda-bedakan barang yang memiliki kualitas berbeda.

d. Prinsip pelayanan yang baik

Prinsip pelayanan yang baik merupakan hal yang tidak kalah pentingnya, karena hal tersebut menyangkut interaksi secara langsung dengan pelanggan. Selain memperhatikan kualitas barang yang hendak dibeli tak jarang pembeli juga mempertimbangkan pelayanan yang diberikan oleh penjual. Dikarenakan hal yang menyangkut dengan pelayanan akan menjadi kesan awal bagi pelanggan, terutama pelanggan pertama. Banyak perusahaan, terutama yang bergerak di bidang jasa sukses dan dapat mempertahankan pelanggan karena memberikan pelayanan yang baik.

Bagi beberapa penjual di pasar syariah az-Zaitun 1 pelayanan yang baik merupakan hal yang sangat mereka perhatikan, karena bagi mereka melayani dengan baik akan membuat pelanggan nyaman dan akan kembali membeli barang-barang yang mereka jual. Meskipun masih ada penjual yang kurang memberikan pelayanan yang baik bagi para pembeli. Keramahan dalam

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

melayani pembeli tidak diterapkan dalam transaksi sehari-hari sehingga bagi para pembeli yang sangat memperhatikan kualitas layanan akan kecewa dan kemungkinan tidak akan kembali membeli barang yang ia jual.

2. Praktek Transaksi Jual Beli di Pasar Syariah Az-Zaitun 1 Surabaya

Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa jual beli adalah akad penukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara tertentu. Zaman dulu sebelum terciptanya mata uang, masyarakat melakukan jual-beli dengan cara menukarkan barang dengan barang dengan nilai yang sepadan, namun saat ini setelah terciptanya mata uang transaksi jual beli dilakukan dengan cara menukarkan benda atau jasa dengan uang.

Dalam Islam transaksi atau akad jual beli mengandung unsur akad dan syarat. Apabila rukun dan syarat telah terpenuhi dengan baik maka jual beli dapat dikatakan sah. Di antara rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah:

1. *Ba'i* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Sighat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud 'alaih* (benda/barang yang menjadi objek transaksi)

Akad jual beli yang terjadi di pasar syariah az-Zaitun 1 di antaranya sebagai berikut:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang yang menjadi objek jual beli
4. Kesepakatan

Jual beli dilaksanakan apabila hal-hal di atas telah terpenuhi. Ketika pembeli hendak membeli suatu barang maka ia memilih barang yang dia inginkan, setelah

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

itu terjadi kesepakatan harga dari barang yang hendak dibeli, setelah keduanya sepakat dengan harga yang ditentukan lalu terjadi tukar menukar harta dengan harta atau barang dengan uang.

Selain beberapa rukun di atas, dalam jual beli juga dikenal adanya syarat jual beli. Suatu jual-beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat[39], di antaranya yakni:

a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Hal ini menjadi sangat penting karena apabila terjadi keterpaksaan antara penjual dan pembeli akan mengakibatkan rusaknya akad yang dilakukan. Di pasar syariah az-Zaitun 1 kesepakatan dalam jual beli mutlak terjadi, hanya saja ada beberapa pembeli yang secara terpaksa membeli suatu barang karena dorongan kuat dari penjual.
b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah *baligh*, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain. Seluruh pelaku akad di pasar syariah az-Zaitun 1 merupakan orang-orang dewasa, apabila ada anak kecil yang bertransaksi pasti di bawah pengawasan orang tua mereka.
c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Dalam peraturan di pasar syariah az-Zaitun 1 sudah ditentukan bahwa barang-barang yang diperjual belikan harus jelas *maknawiyahnya*

[39] Mardani, *Fiqh*, 104-105.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dalam artian jelas diperolehnya barang tersebut dari mana, dan biasanya membeli melakukan *kulakan* di pasar yang lebih besar.

d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar* (minuman keras) dan lain-lain. Dalam aturan pasar syariah az-Zaitun 1 disebutkan bahwa barang-barang haram tidak boleh diperjual belikan disini. Hal ini juga berdasarkan pengamatan peneliti dan pengakuan dari penjual bahwa mereka tidak memperjualbelikan barang-barang yang dilarang agama dan pemerintah.
e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserah terimakan. Maka tidak sah jual mobil yang hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan. Seluruh barang yang diperjualbelikan di pasar syariah az-Zaitun 1 merupakan yang telah ada di stand penjual, apabila hendak membeli barang yang saat itu tidak tersedia, pembeli bisa melakukan pemesanan terlebih dahulu.
f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya." Barang-barang yang diperjualbelikan di pasar syariah az-Zaitun 1 sudah memiliki harga yang ditentukan oleh penjual, hanya saja nantinya ada tawar menawar harga yang bisa jadi merubah harga barang tersebut.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan antara manusia, menjaga *kemaslahatan* orang yang

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Apabila tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid*.

Dalam jual beli berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukan.[40] *Khiyar* terbagi kepada 3 macam yakni *khiyar majlis,khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*, namun jenis *khiyar* yang dijumpai di pasar syariah az-Zaitun 1 yakni *khiyar majlis* dan *khiyar 'aib*:

1. *Khiyar Majlis*

   Yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiyar* jenis ini yang banyak terjadi di pasar syariah az-Zaitun 1, jadi pembeli memilih-milih terlebih dahulu mana barang yang hendak dibeli dan memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.

2. *Khiyar 'Aib*

   Yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. *Khiyar* jenis ini jarang ditemui namun dapat ditemui pada pedagang buah-buahan, yang mana penjual mengatakan pembeli dapat mengembalikan barang yang dibeli apabila terdapat ketidaksesuaian antara perkataan pembeli dan barang yang dijual.

[40] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 Ayat (8).

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Diantara banyaknya jenis jual beli dalam Islam, terdapat 3 jenis jual beli yang terdapat di pasar syariah az-Zaitun 1. Diantaranya yakni:

1. Pembelian yang dilakukan secara langsung di tempat, yang mana barang dibayar langsung saat penjual menyerahkan barang dagangan. Jenis jual seperti ini yang banyak terjadi di setiap transaksi-transaksi jual beli di pasar syariah az-Zaitun 1.
2. Jual beli salam, dimana pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan oleh pembeli yang membeli dalam jumlah banyak, tujuannya memesan terlebih dahulu agar tidak kehabisan barang yang diinginkan. Pembayarannya dilakukan dalam dua cara yakni memberikan uang terlebih dahulu baru kemudian barang yang dipesan dan juga pembayaran yang dilakukan pada saat memberikan barang dagangan.
3. *Ba'i Amanah*, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga jual barang tersebut. Jadi sebagai pasar dengan konsep pasar tradisional pasar syariah az-Zaitun 1 tidak akan terhindar dari tawar menawar. Hal ini sudah lumrah terjadi yang mana setelah pembeli memilih barang yang ia beli, ia menanyakan harga dari barang tersebut. Setelah itu pembeli menawar harga dari barang dengan harapan mendapat harga yang lebih murah lalu kemudian pembeli menurunkan harga barang tersebut hal ini banyak ditemui pada penjual pakaian, penjual sayuran, dan buah. Namun tidak seluruh barang dapat ditawar harganya seperti orang-orang yang berjualan daging, sembako dan makanan tidak menerima tawar menawar dengan alasan bahwa harga yang dijual telah paten dan tidak bisa ditawar-tawar kembali.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id